



PUTUSAN

Nomor 0232/Pdt.G/2019/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon , tempat dan tanggal lahir Pante Karya, 03 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah **sebagai Pemohon;**

melawan

Termohon , tempat dan tanggal lahir Jelobok, 13 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah **sebagai Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 0232/Pdt.G/2019/MS-STR, tanggal 20 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 0232/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
0121/006/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Pemohon di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) bulan saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk di nasehati oleh Pemohon dan Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2018 pada saat itu Pemohon melihat Termohon sedang menelpon laki-laki lain kemudian Pemohon marah kepada Termohon disitulah terjadi perkecokan antara Pemohon dan Termohon lalu ke esokan hari tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Pemohon;
7. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 0232/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Oktober 2019 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan merubah posita nomor 04 menjadi Pemohon dan Termohon memiliki anak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengakui alasan-alasan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon namun Termohon meminta nafkah iddah dari Pemohon atas jawaban lisan tersebut Pemohon dalam Repliknya secara lisan tidak keberatan akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 0232/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara lisan tidak keberatan atas Replik Pemohon selanjutnya pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan menghadirkan alat bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut;

Bukti Surat;

- Fotokopi KTP atas nama Pemohon, diberi kode (P.1);
- Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Tergugat, diberi kode (P.2);

Bukti Saksi;

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, bernama:

1. **Saksi Pemohon**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Reje Kampung tempat tinggal Pemohon dan mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun satu tahun setelah menikah ada pertengkaran keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah satu tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;

2. **Saksi Pemohon**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Iman Kampung tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah Istri Pemohon;
- Bahwa awal rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun setelah berjalan beberapa bulan menikah Pemohon dan Termohon cekcok sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 0232/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pembuktian Termohon namun Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti apapun selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator dan menurut laporan mediator tertanggal 02 Oktober 2019, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan merubah posita

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 0232/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 04 menjadi Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak selanjutnya jawab-jinawab Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa foto kopi KTP atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan Materil alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait bukti P.1, Pemohon menyatakan diri sebagai warga penduduk Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan Materil sekaligus merupakan akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait P.2 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekaligus sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) terbukti adanya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, isi kesaksiannya tersebut diatas, asas saksi dalam masalah penceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "*lex specialis derogate lex generalis*", yang merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pada pasal 308 dan 309 R.Bg karena saling berkesesuaian dan diambil dibawah sumpah, dan terkait kedua saksi tersebut, Pemohon tidak membuktikan dalil-dalil permohonannya perihal alasan permohonannya pada posita ke-5 dan Ke-6 hanya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah satu tahun hingga perkara ini disidangkan karena

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 0232/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran keluarga, bahwa Termohon setelah diberi waktu yang cukup tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti tersebut diatas, hakim menemukan fakta hukum pada pokok sebagai;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki anak;
3. Bahwa benar rumahtangga Pemohon dengan Termohon ada pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama satu tahun lamanya selama itu tidak ada komunikasi antara keduanya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak bersedia disatukan kembali sebagai pasangan suami-istri;
6. Bahwa Pemohon tidak keberatan memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak ketidakharmonisan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*), dimana keduanya tidak saling memperdulikan dan sudah pisah rumah, terbukti adanya;

Dan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis berbunyi;

**فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفارقة**

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasakan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan "*tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera*

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 0232/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi” terbukti adanya dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Maka permohonnya Pemohon sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Permohonannya Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonannya Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum kepada Pemohon sesaat sebelum mengucapkan Ikrar Talak untuk menyerahkan nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.066.000,- (**satu juta enam puluh enam ribu rupiah**);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 0232/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh Agus Hardiansyah, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,
dto
Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti,
dto
Agus Hardiansyah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp950.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.066.000,00

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)